



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0041 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**DUKUNGAN RANGKAIAN KEGIATAN PENILAIAN POSYANDU DAN KADER  
BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pemberian penghargaan dan apresiasi kepada Posyandu dan kader berprestasi bidang kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.06.02/B.I/1607/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Apresiasi Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Memberikan dukungan rangkaian kegiatan penilaian Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan dengan menugaskan sebagai berikut:
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda:
1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan penilaian Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan; dan
2. Mendorong partisipasi Perangkat Daerah pada kegiatan penilaian Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan.
- b. Kepala Dinas Kesehatan:
1. Melakukan sosialisasi penilaian Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan;

2. Menerima usulan calon peserta penilaian Posyandu dan kader berprestasi bidang kesehatan;
  3. Melaksanakan penilaian teknis Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan;
  4. Bersama dengan Tim Penilai melakukan penentuan pemenang Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan; dan
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan kepada Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk:
1. Melaksanakan penilaian teknis Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan; dan
  2. Bersama dengan Tim Penilai melakukan penentuan pemenang Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan.
- d. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu:
1. Melaksanakan sosialisasi penilaian Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan tingkat kabupaten/kota;
  2. Memfasilitasi dan mengoordinasi kegiatan penilaian Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan tingkat kabupaten/kota; dan
  3. Menetapkan hasil pemenang Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan tingkat kabupaten/kota.
- e. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda:
1. Memfasilitasi dan mengoordinasi pelaksanaan kegiatan penilaian Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan; dan
  2. Bersama dengan Tim Penilai melakukan penentuan pemenang Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan.
- f. Para Camat:
1. Melaksanakan sosialisasi penilaian Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan tingkat Kecamatan;
  2. Memfasilitasi dan mengoordinasi kegiatan penilaian Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan tingkat Kecamatan; dan
  3. Menetapkan hasil pemenang Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan tingkat Kecamatan.
- g. Para Lurah:
1. Mengusulkan calon peserta penilaian Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan; dan
  2. Melakukan pembinaan kepada peserta Posyandu dan Kader berprestasi bidang kesehatan.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya  
Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta